



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2020/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **MUH RIDZUAN BIN SUARDIN MUSLIM ALS RISWAN;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. U m u r / tanggal lahir : 24 Tahun /21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bung Tomo RT 10 RW 04.Kel.Sodohoa Kota Kendari;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua PN Kendari sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AHMAD FAJAR, SH. Dan YEDI KUSNEDI ,SH.MH dari LBH Komite Advokasi atau Studi Hukum (KASASI 0 SULTRA berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dan denda sebanyak Rp denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu berlogo Nike.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu (Kode BB - 14 s/d 22).
 - 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik saya dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) : -
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar Pledoi secara dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dalam Replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dalam Duplik menyatakan bertetap pada pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN** pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Aira Jl Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang beratnya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 15.00 Wita, terdakwa bersama pacarnya atas nama MUSNIAR chek in di Wisma Sama Adhil dimana saat itu ia sudah membawa 1 (satu) paket Shabu tanpa sepengetahuan dari MUSNIAR selanjutnya, terdakwa langsung membuat alat dan langsung mengisap Shabu tersebut dan kemudian terdakwa menginap di Wisma Sama Adhil bersama MUSNIAR selanjutnya pada besok harinya Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian dibuka oleh MUSNIAR dan tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung masuk menginterogasinya dan menanyakan rumah kostnya setelah itu terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, MUSNIAR membuka pintu Kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kost dan saksi masyarakat setempat, setelah terbuka petugas dari Kepolisian menggeledah kamar kostnya tersebut dan menemukan tas hitam abu-abu yang berada di lantai dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu yang tersipan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan kepada saksi-saksi mengenai narkotika jenis Shabu tersebut, adapun jumlah barang bukti narkotika jenis Shabu yang berada dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB – 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB – 14 s/d 22), 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet bungkus kosong dan 1 (satu) timbangan Digital merek FRT Scale warna silver dan kemudian mengamankan Hand Phone miliknya yaitu 1 (satu) unit merek VIVO Y.81 warna merah.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya bernama ADI yang melemparkan kepadanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita di daerah Kasilampe Kendari Caddi kota Kendari dan terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN menerima barang narkotika jenis Shabu dari ADI sebanyak 3 (tiga) paket yaitu pertama sekitar bulan Oktober 2019 sebanyak 5 gr (lima gram), kedua sekitar bulan Desember 2019 sebanyak 10 gr (sepuluh gram) dan yang terakhir pada tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 40 gr (empat puluh gram) dan semua barang narkotika jenis Shabu tersebut ia terima dengan cara system lempar karena ia dan ADI tidak pernah bertemu dan sampai saat ini ia tidak tau orangnya karena mereka komunikasi melalui telpon;

Adapun maksud terdakwa menerima lemparan Narkotik jenis Shabu dari ADI yaitu maksudnya yaitu supaya terdakwa membantu ADI untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain dan membeli narkotik jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan kemudian terdakwa jual dalam paket kecil yaitu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per setengah gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : 48 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si, ERLANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINDYA MAULIDA, S.Farm serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN** pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pondok Aira Jl Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 15.00 Wita, terdakwa bersama pacarnya atas nama MUSNIAR chek in di Wisma Sama Adhil dimana saat itu ia sudah membawa 1 (satu) paket Shabu tanpa sepengetahuan dari MUSNIAR selanjutnya, terdakwa langsung membuat alat dan langsung mengisap Shabu tersebut dan kemudian terdakwa menginap di Wisma Sama Adhil bersama MUSNIAR selanjutnya pada besok harinya Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian dibuka oleh MUSNIAR dan tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung masuk menginterogasinya dan menanyakan rumah kostnya setelah itu terdakwa bersama petugas Kepolisian menuju rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, MUSNIAR membuka pintu Kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kost dan saksi masyarakat setempat, setelah terbuka petugas dari Kepolisian menggeledah kamar kostnya tersebut dan menemukan tas hitam abu-abu yang berada di lantai dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu yang tersipan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan kepada saksi-saksi mengenai narkotika jenis Shabu tersebut, adapun jumlah barang bukti narkotika jenis Shabu yang berada dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 14 s/d 22), 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet bungkus kosong dan 1 (satu) timbangan Digital merek FRT Scale warna silver dan kemudian mengamankan Hand Phone miliknya yaitu 1 (satu) unit merek VIVO Y.81 warna merah.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya bernama ADI yang melemparkan kepadanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita di daerah Kasilampe Kendari

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caddi kota Kendari dan terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN menerima barang narkotika jenis Shabu dari ADI sebanyak 3 (tiga) paket yaitu pertama sekitar bulan Oktober 2019 sebanyak 5 gr (lima gram), kedua sekitar bulan Desember 2019 sebanyak 10 gr (sepuluh gram) dan yang terakhir pada tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 40 gr (empat puluh gram) dan semua barang narkotika jenis Shabu tersebut ia terima dengan cara system lempar karena ia dan ADI tidak pernah bertemu dan sampai saat ini ia tidak tau orangnya karena mereka komunikasi melalui telpon;

Adapun maksud terdakwa menerima lemparan Narkotik jenis Shabu dari ADI yaitu maksudnya yaitu supaya terdakwa membantu ADI untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain dan membeli narkotik jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan kemudian terdakwa jual dalam paket kecil yaitu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per setengah gram.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Ba
hwa dari hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : 48 F/VI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh SRI LESTARI, S.Si, M.Si, ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD TIGOR,

-Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan penangkapan terhadap MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN yang diawali dengan proses penyelidikan dan melakukan penggeledahan di rumah kost milik MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan dari hasil penggeledahan tersebut ia dan Tim menemukan narkotik jenis Shabu sehingga atas dasar tersebut ia bersama Tim melakukan penangkapan terhadap MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dan mengamankan barang bukti narkotik jenis Shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild didalam tas;

-Bahwa Saksi tidak mengenal MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dania juga tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya dan nanti setelah ia bersama Tim melakukan penangkapan baru ia ketahui namanya yaitu MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah kost RIDZUAN di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, ditemukan / disita barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu logo Nike.
- 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu (Kode BB - 14 s/d 22).
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik TERSANGKA dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) :
- 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.

-Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya ia bersama Tim melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotik jenis Shabu kemudian ia bersama Tim mendapat informasi bahwa ada tamu yang menginap di Wisma Sama Adhil akan melakukan transaksi Narkotik jenis Shabu sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita, ia bersama Tim menuju ke Wisma Sama Adhil dan menuju ke kamar yang diduga menyimpan dan menguasai narkotikas jenis Shabu dimana saat itu orang yang kami duga tersebut menginap bersama pacarnya setelah itu ia bersama Tim melakukan interogasi yang kemudian ia ketahui bernama MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN mengakui bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Kostnya sehingga ia bersama Tim dan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN bersama pacarnya yang bernama MUSNIAR menuju rumah kosnya yaitu Pondok Aira di Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

-Bahwa Setelah ia dan Tim serta MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dan MUSNIAR tiba di rumah kostnya kemudian ia menghubungi saksi dari masyarakat untuk melihat proses pengeledahan yang ia bersama tim lakukan dan pada saat pengeledahan tersebut ia menemukan tas kecil dilantai kamar kemudian ia buka dan menemukan narkotik jenis Shabu yang tersimpan di dalam pembungkus Rokok Sampoerna Mild selanjutnya ia menyuruh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN untuk mengeluarkan paket Narkotik jenis Shabu tersebut dari pembungkus rokok tersebut dengan disaksikan oleh MUSNIAR dan saksi warga yaitu IWAN SUBARCAH dan SUGENG, S.Sos.selanjutnya Tsk. MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dan barang buktinya yang lain kami amankan dan membawa Tsk. MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN ke Polda Sultra untuk proses penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada saat ia bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotik jenis Shabu di rumah kost milik MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN yang kemudian diakui oleh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN sebagai miliknya akan tetapi MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN tidak dapat menunjukkan surat sebagai legalitas sehingga MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ijin dari peihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli narkotik dan sesuai pengakuan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN bahwa barang bukti Narkotik jenis Shabu tersebut selain akan digunakan sendiri akan dijual juga kepada orang lain dan MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis Shabu di rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan rumah kost tersebut disewa sendiri oleh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN yang membayar langsung sewa rumah kostnya tersebut kepada pemilik kost.

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang kami temukan ketika menggeledah dan menangkap MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN terkait Tindak Pidana Narkotika. Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **SUGENG, S.Sos.**

-Bahwa saksi menyaksikan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kost yang ditempati oleh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN bertempat di Pondok Aira Jl. Matahari I, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan sebelumnya terhadap terdakwa tersebut terkait Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu. Bahwa ada Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di rumah kost yang disewa terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di Pondok Aira Jl. Bunga matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari sekitar pukul 08.00 wita dimana rumah kost yang disewa oleh terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN berada di wilayah RTnya.

-Bahwa Saksi mengetahui proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Tsk. MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN karena sebelum Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Tsk. MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN, ia dipanggil oleh Anggota kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari sekitar pukul 08.00 wita saat itu.

-Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kost yang disewa oleh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Anggota Kepolisian menemukan :

- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu logo Nike.
- 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet, satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu, satu sachet berisi 9 (sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik tERSANGKA dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) :
- 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.

-Bahwa sepengetahuan saksi pemilik 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet, 1 (satu) sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet paket narkotika jenis Shabu, 1 (satu) sachet berisi 9 (sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Anggota Kepolisian di dalam tas kecil warna hitam abu-abu logo Nike yang ditemukan di rumah kost yang disewa oleh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dan barang Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik dari MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN karena pada saat penggeledahan tersebut ia mendengar sendiri MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN mengakui bahwa itu miliknya;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa,

3. Saksi MUSNIAR,

-Bahwa setahu saksi ada petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN bertempat di Pondok Aira Jl. Matahari I, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari sekitar pukul 08.00 wita.

-Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kost yang disewa oleh MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari pada tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Anggota Kepolisian menemukan :

- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu logo Nike.
- 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet, satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu, satu sachet berisi 9 (sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik tERSANGKA dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) :
- 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.

-Bahwa awalnya saksi bersama MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di penginapan Sama Adhil kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita, datang petugas kepolisian menemui MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di dalam kamar menanyakan tentang Narkotika jenis Shabu dan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN mengatakan bahwa Narkotik jenis Shabu terdakwa simpan di rumah kostnya di Pondok Aira Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari sehingga saksi bersama petugas kepolisian menuju ke rumah kost MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN di Pondok Aira Jl. Bunga matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu.

-Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Narkotika jenis Shabu kalau MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN memiliki Narkotik jenis Shabu dan ia juga tidak mengetahui dari mana MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN memperoleh narkotik jenis Shabu tersebut.

-Bahwa Adapun tujuan saksi ke Kendari pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wita yaitu untuk menemui dan mengajak MUH. RIDZUAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN ke Makassar untuk merencanakan pernikahannya pada akhir bulan Februari 2020.

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang adalah sebagai berikut :

-Bahwa ada Anggota Kepolisian menggerebeknya bersama pacarnya yang bernama MUSNIAR di Wisma Sama Adhil pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan menginterogasinya kemudian ia mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu ia simpan di rumah kostnya selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan disaksikan oleh MUSNIAR dan saksi dari Masyarakat dan di rumah kostnya tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang ia simpan didalam pembungkus rokok Sampoerna

-Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian ketika melakukan pengeledahan di kamar kostnyayaitu :

- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu logo Nike.
- 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu (Kode BB - 14 s/d 22).
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik saya dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) : -
- 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.

-Bahwa kronologis kejadian panangkapannya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 15.00 Wita, ia bersama pacarnya atas nama MUSNIAR chek in di Wisma Sama Adhil dimana saat itu ia sudah membawa 1 (satu) paket Shabu tanpa sepengetahuan dari MUSNIAR selanjutnya ia langsung membuat alat dan langsung mengisap Shabu tersebut dan kemudian ia menginap di Wisma Sama Adhil bersama MUSNIAR dan pada besok harinya Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita petugas kepolisian mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh MUSNIAR dan tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung masuk menginterogasinya dan menanyakan rumah kostnya setelah itu ia bersama petugas Kepolisian menuju rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, MUSNIAR membuka pintu Kamar kostnya dengan disaksikan oleh pemilik kost dan saksi masyarakat setempat setelah terbuka petugas dari Kepolisian menggeledah kamar kostnya tersebut dan menemukan tas hitam abu-abu yang berada di lantai dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu yang tersipan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan kepada saya dan kepada saksi-saksi yang mengenai narkotika jenis Shabu tersebut yang sadah ada dalam peket kecil dan masih ada dalam peket banyak.

-Bahwa adapun jumlah barang bukti narkotika jenis Shabu yang berada dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB – 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB – 14 s/d 22), 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet bungkus kosong dan 1 (satu) timbangan Digital merek FRT Scale warna silver dan kemudian mengamankan Hand Phone miliknya yaitu 1 (satu) unit merek VIVO Y.81 warna merah.

-Bahwa saat itu menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam pembungkus rokok Sampoerna mild yang berada didalam tas kecil miliknya warna hitam abu-abu merek Nike dan tersimpan di dalam kamar kost saya di Pondok Aira kemudian tas kecil milik terdakwa tersebut terdakwa simpan dilantai kamar kostnya.

-Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya bernama ADI yang melemparkan kepadanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita di daerah Kasilampe Kendari Caddi kota Kendari dan terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN menerima barang narkotika jenis Shabu dari ADI sebanyak 3 (tiga) yitu pertama sekitar bulan Oktober 2019 sebanyak 5gr (lima gram), kedua sekitar bulan Desember 2019 sebanyak 10gr (sepuluh gram) dan yang terakhir pada tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 40gr (empat puluh gram) dan semua barang narkotika jenis Shabu tersebut ia terima dengan cara system lempar karena ia dan ADI tidak pernah bertemu dan sampai saat ini ia tidak tau orangnya karena mereka komunikasi melalui telpon

-Bahwa Adapun maksud terdakwa menerima lemparan Narkotik jenis Shabu dari ADI yaitu maksudnya yaitu supaya terdakwa membantu ADI untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain dan membeli narkotik jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan kemudian saya jual dalam paket kecil yaitu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per setengah gram.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang pertama sebanyak 5gr (lima gram) dan kedua sebanyak 10gr (sepuluh) sudah laku semua terdakwa jual sedangkan yang ketiga belum sempat terdakwa jual tiba-tiba di tangkap oleh pihak Kepolisian

-Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan system jual beli narkotika jenis Shabu antara ia dengan ADI yaitu ADI memberi modal barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 5gr (lima gram) selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dalam paket setengah gram kemudian apabila barang Narkotikan jenis Shabu tersebut sudah laku semua ia jual maka ia mentransfer uang sebanyak Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama ELI YANTI dengan nomor rekening Bank BCA 7910823978 begitupun juga dengan yang kedua sebanyak 10gr (sepuluh gram) sedangkan yang ketiga sebanyak 40gr (empat puluh gram) ia belum sempat menjual narkotika jenis Shabu tersebut sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan ia memperoleh No. Rek. BCA7910823978 an. ELI YANTI melalui sms yang dikirimkan oleh ADI (HP 085342263939) kepadanya (HP 082190004620) dan SMS tersebut ia sudah hapus dan nomor rekening tersebut ia jadikan kontak atas nama ELIYANTI dan terhadap ELI YANTI ia tidak kenal dan tidak pernah bertemu.

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap penjualan Narkotika jenis Shabu dalam setiap 1gr (satu gram) yaitu sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menjual Narkotika jenis Shabu

-Bahwa pacarnya yang bernama MUSNIAR tidak mengetahui keberadaan narkotik jenis Shabu tersebut karena ia menerima Shabu tersebut dan menimbang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi setengah gram yang kemudian ia masukkan dalam sachet kecil sebelum MUSNIAR datang dari Makassar.

-Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ia peroleh dari ADI tersebut ia jual di daerah Sulawesi Tengah dan yang membeli narkotika jenis Shabu tersebut adalah teman-teman sesama penangkap ikan karena ia sering keluar menangkap ikan di daerah Sulawesi Tengah.

-Terdakwa menyewa rumah kost di Pondok Aira sejak tanggal 22 Januari 2020 dimana saat terdakwa sendiri yang datang dan ketemu dengan pemilik rumah kost yang terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wita sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan ia sendiri yang membayar langsung rumah kost tersebut kepada pemilik kost;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa ada Anggota Kepolisian menggerebeknya bersama pacarnya yang bernama MUSNIAR di Wisma Sama Adhil pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan menginterogasinya kemudian ia mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu ia simpan di rumah kostnya selanjutnya petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan di rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan disaksikan oleh MUSNIAR dan saksi dari Masyarakat dan di rumah kostnya tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang ia simpan didalam pembungkus rokok Sampoerna

-Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian ketika melakukan pengeledahan di kamar kostnya yaitu :

- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu logo Nike.
- 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu (Kode BB - 14 s/d 22).
- 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik saya dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) : -
- 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
- 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.

-Bahwa kronologis kejadian panangkapannya yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 15.00 Wita, ia bersama pacarnya atas nama MUSNIAR chek in di Wisma Sama Adhil dimana saat itu ia sudah membawa 1 (satu) paket Shabu tanpa sepengetahuan dari MUSNIAR selanjutnya ia langsung membuat alat dan langsung mengisap Shabu tersebut dan kemudian ia menginap di Wisma Sama Adhil bersama MUSNIAR dan pada besok harinya Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita petugas kepolisian mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh MUSNIAR dan tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung masuk menginterogasinya dan menanyakan rumah kostnya setelah itu ia bersama petugas Kepolisian menuju rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, MUSNIAR membuka pintu Kamar kostnya dengan disaksikan oleh pemilik kost dan saksi masyarakat setempat setelah terbuka petugas dari Kepolisian menggeledah kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya tersebut dan menemukan tas hitam abu-abu yang berada di lantai dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu yang tersipan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan kepada saya dan kepada saksi-saksi yang mengenai narkotika jenis Shabu tersebut yang sudah ada dalam paket kecil dan masih ada dalam paket banyak.

-Bahwa adapun jumlah barang bukti narkotika jenis Shabu yang berada dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (Sembilan) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB - 14 s/d 22), 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet bungkus kosong dan 1 (satu) timbangan Digital merek FRT Scale warna silver dan kemudian mengamankan Hand Phone miliknya yaitu 1 (satu) unit merek VIVO Y.81 warna merah.

-Bahwa saat itu menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam pembungkus rokok Sampoerna mild yang berada didalam tas kecil milknya warna hitam abu-abu merek Nike dan tersimpan di dalam kamar kost saya di Pondok Aira kemudian tas kecil milik terdakwa tersebut terdakwa simpan dilantai kamar kostnya.

-BahwaTerdakwamemperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari temannya bernama ADI yang melemparkan kepadanya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita di daerah Kasilampe Kendari Caddi kota Kendari dan terdakwa MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN menerima barang narkotika jenis Shabu dari ADI sebanyak 3 (tiga) yitu pertama sekitar bulan Oktober 2019 sebanyak 5gr (lima gram), kedua sekitar bulan Desember 2019 sebanyak 10gr (sepuluh gram) dan yang terakhir pada tanggal 22 Januari 2020 sebanyak 40gr (empat puluh gram) dan semua barang narkotika jenis Shabu tersebut ia terima dengan cara system lempar karena ia dan ADI tidak pernah bertemu dan sampai saat ini ia tidak tau orangnya karena mereka komunikasi melalui telpon

-Bahwa Adapun maksud terdakwa menerima lemparan Narkotik jenis Shabu dari ADI yaitu maksudnya yaitu supaya terdakwa membantu ADI untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain dan membeli narkotik jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan kemudian saya jual dalam paket kecil yaitu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per setengah gram.

Bahwa Terdakwamenerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang pertama sebanyak 5gr (lima gram) dan kedua sebanyak 10gr (sepuluh) sudah laku semua terdakwa jual sedangkan yang ketiga belum sempat terdakwa jual tiba-tiba di tangkap oleh pihak Kepolisian

-Bahwa Terdakwamelakukan transaksi dengan system jual beli narkotika jenis Shabu antara ia dengan ADI yaitu ADI memberi modal barang Narkotika jenis Shabu sebanyak 5gr (lima gram) selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dalam paket setengah gram kemudian apabila barang Narkotikan jenis Shabu tersebut sudah laku semua ia jual maka ia mentransfer uang sebanyak Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama ELI YANTI dengan nomor rekening Bank BCA 7910823978 begitupun juga dengan yang kedua sebanyak 10gr (sepuluh gram) sedangkan yang ketiga sebanyak 40gr (empat puluh gram) ia belum sempat menjual narkotika jenis Shabu tersebut sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan ia memperoleh No. Rek. BCA7910823978 an. ELI YANTI melalui sms yang dikirimkan oleh ADI (HP 085342263939) kepadanya (HP 082190004620) dan SMS tersebut ia sudah hapus dan nomor rekening tersebut ia jadikan kontak atas nama ELIYANTI dan terhadap ELI YANTI iatidak kenal dan tidak pernah bertemu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap penjualan Narkotika jenis Shabu dalam setiap 1gr (satu gram) yaitu sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menjual Narkotika jenis Shabu

-Bahwa pacarnya yang bernama MUSNIAR tidak mengetahui keberadaan narkotik jenis Shabu tersebut karena ia menerima Shabu tersebut dan menimbang dalam menjadi setengah gram yang kemudian ia masukkan dalam sachet kecil sebelum MUSNIAR datang dari Makassar.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ia peroleh dari ADI tersebut ia jual di daerah Sulawesi Tengah dan yang membeli narkotika jenis Shabu tersebut adalah teman-teman sesama penangkap ikan karena ia sering keluar menangkap ikan di daerah Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- yang tanpa hak atau melawan hukum;
- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang bahwa Unsur Barang siapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja setiap orang pemangku hak dan kewajiban dapat merupakan pelaku tindak pidana, dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa terdakwa MUH.RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. **Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan, menunjukkan bahwa perbuatan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN menguasai narkotika jenis shabu dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pejabat berwenang dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur initelah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa Berdasar dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan MUH. RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM Alias RISWAN sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan menunjukkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 jam 15.00 Wita, ia bersama pacarnya atas nama MUSNIAR chek in di Wisma Sama Adhil dimana saat itu ia sudah membawa 1 (satu) paket Shabu tanpa sepengetahuan dari MUSNIAR selanjutnya ia langsung membuat alat dan langsung mengisap Shabu tersebut dan kemudian ia menginap di Wisma Sama Adhil bersama MUSNIAR dan pada besok harinya Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wita petugas kepolisian mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh MUSNIAR dan tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung masuk menginterogasinya dan menanyakan rumah kostnya setelah itu ia bersama petugas Kepolisian menuju rumah kostnya di Pondok Aira Jl. Bunga Matahari I Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, MUSNIAR membuka pintu Kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kost dan saksi masyarakat setempat, setelah terbuka petugas dari Kepolisian menggeledah kamar kost terdakwa tersebut dan menemukan tas hitam abu-abu yang berada di lantai dan setelah diperiksa petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Mild kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan kepada saksi-saksi mengenai narkotika jenis Shabu tersebut yang sudah ada dalam peket kecil dan masih ada dalam peket besar, jumlah keseluruhan shabu yang dikuasai oleh terdakwa berat netto seluruhnya 37,4683gram.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, No. : 510/NNF/II/2020/tanggal 03 Februari 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN, 22 (dua puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 37,4683 gram milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur initelah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Halaman 14 dari 9 Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwadakwa Penuntut Umum tersebut diatas tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH RIDZUAN Bin SUARDIN MUSLIM** alias **RISWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 gram secara melawan hukum**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000-;(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu berlogo Nike.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus sachet berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian yaitu 3 (tiga) bungkus sachet (Kode BB - 1 s/d 3), satu bungkus sachet berisi 10 (sepuluh) bungkus sachet narkotika jenis Shabu (Kode BB – 4 s/d 13), satu sachet berisi 9 (sembilan) bungkus sachet kecil narkotika jenis Shabu (Kode BB – 14 s/d 22).
 - 1 (satu) bungkus Rokok merek Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna merah milik saya dengan rincian :
IMEI (1) : 869752041503216 IMEI (2) : 869752041503208
Simcard (1) : 082190004620 Simcard (2) : -
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) sachet Kosong.
 - 1 (satu) timbangan digital warna silver merek FRT Scale.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6..Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini **Kamis**, tanggal **09 Juli 2020** oleh kami **GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua **KELIK TRIMARGO, SH.MH.** dan **I KETUT PANCARIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ERNI WAHID,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dihadiri oleh **DINA MAULIN SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan dihadapan Terdakwa

serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

- KELIK TRIMARGO, SH.,M.H.-

- GLENNY J.L. de FRETES, SH.,M.H. -

- I KETUT PANCARIA, SH. -

Panitera Pengganti,

- ERNI WAHID. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)